SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dan telah dilantiknya Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-347 Tahun 2009, Tanggal 01 April 2009, maka dipandang perlu untuk segera menjalankan Roda Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Pasal 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung serta guna mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu mengatur dan menetapkan pemberlakuan Perda Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246 Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgasisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 02);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 04).

Sambil menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan ditetapkannya Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Definitif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
h. Mutatis Mutandis adalah Pemindahan Pemberlakuan Ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang untuk di Berlakukan menjadi Ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMBERLAKUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang diberlakukan secara Mutatis Mutandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Peraturan Daerah Tulang Bawang yang diberlakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tersebut dalam lamapiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan hasil rumusan antara Pihak Eksekutif dan Legeslatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam melaksanakan peraturan Bupati ini, satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

DITETAPKAN DI P A N A R A G A N.
PADA TANGGAL 4 Juni 2009.

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

DIUNDANGKAN DI P A N A R A G A N.
PADA TANGGAL 4 Juni 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009 NOMOR : 6

Lampiran : Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
Nomor : 6 Tahun 2009
Tanggal : 4 Juni 2009

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG YANG DIBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.	Nama/Judul Peraturan Daerah	Nomor/Tahun Peraturan Daerah	Nomor/Tahun lembaran Daerah
1.	Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2005	03 Tahun 2005	03 Tahun 2005 Seri A
2.	Perubahan Nama Kecamatan dan Pembentukan 6 (enam) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	07 Tahun 2005	07 Tahun 2005 Seri D
3.	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	O2 Tahun 2006	01 Tahun 2006
4.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang	03 Tahun 2006	03 Tahun 2006 Seri D
5.	Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang	04 Tahun 2006	04 Tahun 2006 Seri D
6.	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	06 Tahun 2006	06 Tahun 2006 Seri D
7.	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang	07 Tahun 2006	08 Tahun 2006 Seri D
8.	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang	08 Tahun 2006	08 Tahun 2006 Seri D
9.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang Barat	09 Tahun 2006	09 Tahun 2006 Seri D
10.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, Badan Diklat dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	10 Tahun 2006	10 Tahun 2006 Seri D
11.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politk	11 Tahun 2006	11 Tahun 2006
12.	Penyertaan Modal Daerah	12 Tahun 2006	12 Tahun 2006

13.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005	13 Tahun 2006	13 Tahun 2006
14.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	14 Tahun 2006	14 Tahun 2006
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006	15 Tahun 2006	Tahun 2006
16.	Hari Jadi Kabupaten Tulang Bawang	16 Tahun 2006	16 Tahun 2006
17.	Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang Berjasa dalam Pembangunan atau Kesejahteraan Daerah	17 Tahun 2006	17 Tahun 2006
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten tulang Bawang Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan	18 Tahun 2006	18 Tahun 2006 Seri D
19.	Badan Permusyawaratan Kampung	19 Tahun 2006	19 Tahun 2006
20.	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung	20 Tahun 2006	20 Tahun 2006
21.	Pembentukan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	01 Tahun 2007	01 Tahun 2007
22.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang	02 Tahun 2007	02 Tahun 2007
23.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tulang Bawang dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	03 Tahun 2007	03 Tahun 2007
24.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	02 Tahun 2008	02 Tahun 2008 Seri C
25.	Larangan Perbuatan Asusila, Prostitusi, dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	04 Tahun 2008	04 Tahun 2008
26.	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan	05 Tahun 2008	05 Tahun 2008
27.	Pembentukan Penghapusan dan Pengabungan Kampung	06 Tahun 2008	06 Tahun 2008
28.	Keuangan Kampung	07 Tahun 2008	07 Tahun 2008
29.	Kerjasama Kampung dan Penataan Kawasan Kampung	08 Tahun 2008	08 Tahun 2008
30.	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan	09 Tahun 2008	09 Tahun 2008

	Pemberhentian Perangkat Kampung		
31.	Kelurahan	10 Tahun 2008	10 Tahun 2008
32.	Pengelolaan Unversitas Megou Pak Kabupaten Tulang Bawang	12 Tahun 2008	12 Tahun 2008
33.	Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	13 Tahun 2008	13 Tahun 2008 Seri E
35.	Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti	14 Tahun 2008	14 Tahun 2008
36.	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	15 Tahun 2008	15 Tahun 2008
37.	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang	16 Tahun 2008	16 Tahun 2008
38.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli	17 Tahun 2008	17 Tahun 2008
39.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang	18 Tahun 2008	18 Tahun 2008
40.	Pembentuan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang	19 Tahun 2008	19 Tahun 2008
41.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang	20 Tahun 2008	20 Tahun 2008
42.	Pembentukan Organsasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	21 Tahun 2008	21 Tahun 2008
43.	Pendefinitifan Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawaran Aji Kabupaten Tulang Bawang	22 Tahun 2008	22 Tahun 2008
44.	Pembentukan 26 (dua puluh enam) Kampung dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat	23 Tahun 2008	23 Tahun 2008
45.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tulang Bawang	24 Tahun 2008	24 Tahun 2008
46.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	25 Tahun 2008	25 Tahun 2008
47.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 – 2025	26 Tahun 2008	26 Tahun 2008
48	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil	07 Tahun 2000	07 Tahun 2000 Seri B

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN